



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kecerdasan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat atau orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

8. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah sesuai komponen yang mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah.
9. Komponen tertentu yang dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bagian-bagian atau sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.
10. PAUDNI yaitu pendidikan anak usia dini nonformal dan informal yang meliputi PAUD, nonformal yaitu program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan, Keaksaraan Fungsional Informal, misalnya lembaga kursus dan pelatihan (LKP), kewirausahaan dan kepemudaan;
11. PAUD adalah penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang terdiri dari pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri atau TK Pembina dan non formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) , Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) negeri dan swasta.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
14. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disebut RSBI adalah penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dipersiapkan secara bertahap mampu memenuhi kriteria menjadi sekolah bertaraf internasional.
15. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional dan internasional untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara nasional dan internasional.
16. Dana Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS adalah Program Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
17. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
18. Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disebut Dana BOSDA Kabupaten adalah Program Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan prasekolah formal dan nonformal, pendidikan dasar, pendidikan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
19. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan operasional daerah (BOSDA), bantuan sarana dan prasarana pendidikan lain sesuai kemampuan keuangan daerah.
20. Bantuan Khusus Adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada siswa yang memenuhi syarat untuk pembiayaan siswa yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di luar biaya individu sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilaksanakan pada pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau wajib belajar 12 (dua belas) tahun, baik yang berstatus sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan pada TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK;
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan pada Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

BAB III

PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 3

- (1) Sekolah TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, dan SMK/MAK negeri dan swasta wajib membebaskan biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, pengelolaan pendidikan, dan sumbangan pelaksanaan pendidikan bulanan kepada seluruh siswanya.
- (2) Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK Negeri yang sebagian atau seluruh kelasnya menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta melaksanakan kelas unggulan wajib membebaskan seluruh biaya pendidikan kepada siswa.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari kewajiban untuk membebaskan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik (murid/siswa) untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar secara teratur dan berkelanjutan seperti pakaian, sepatu, alat tulis, transportasi, dan konsumsi, serta lain-lainnya.
- (2) Biaya-biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Biaya-biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin disamping diberikan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juga diberikan bantuan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menentukan siswa yang berasal dari keluarga miskin indikator yang digunakan adalah Rumah Tangga sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah/Badan Pusat Statistik melalui pendataan Program Perlindungan Sosial tahun sebelumnya dan atau Surat Keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Sekolah swasta yang tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Sekolah dapat membebaskan biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila memiliki kemampuan pendanaan khusus bagi siswa dari keluarga miskin.
- (2) Sekolah swasta dan Negeri yang tidak mampu menyediakan biaya personal bagi siswa dari keluarga miskin sebagaimana pada ayat (1), dapat mengajukan biaya personal dimaksud kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Sumbangan sukarela tidak mengikat dari masyarakat dan pelaku usaha.
- (2) Sumbangan sukarela tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berlaku bagi penyelenggara pendidikan negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyukseskan kebijakan pendidikan gratis di Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan sumbangan sukarela secara langsung pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan di TK/PAUD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, dan SMK/MAK baik negeri maupun swasta, serta Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) kecuali CSR (*corporate social responsibility*) dari pelaku usaha.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan komite sekolah swasta dapat menentukan bentuk dan besarnya sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui musyawarah antara pihak sekolah, orangtua/wali murid, dan komite sekolah maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
- (3) Penyelenggara pendidikan dan komite sekolah negeri tidak diperkenankan berinisiatif dalam memungut bantuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Bagi penyelenggara pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dapat melaksanakan program sekolah yang belum dialokasikan pembiayaannya oleh pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan program sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh dari sumbangan sukarela orangtua/walimurid setelah dimusyawarahkan dengan komite sekolah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Bagi penyelenggara pendidikan negeri dan swasta wajib menyusun APBS dan melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pengelolaan keuangan sekolah swasta yang sumber dananya berasal dari orangtua/walimurid wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang sumber dananya berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 18.